

# **PENGEMBANGAN PROFESI GURU PLB**

---

**Oleh**

**Drs. Yuyus Suherman, M.Si**

PLB FIP UPI  
yuyus@upi.edu

- 
- ❑ Menjadi guru Pendidikan Luar Biasa (PLB) berarti kita menjadi guru bidang keahlian khusus. Dengan demikian sebagai Guru PLB, kita dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan khusus, memiliki kesetiaan dan komitmen yang kuat dalam menjalankan pekerjaan serta dilandasi oleh disiplin ilmu yang jelas.
  - ❑ Pekerjaan ini seharusnya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Dengan keahliannya tersebut, maka guru PLB tidak hanya memiliki kompetensi menjadi guru SLB, tetapi juga guru pada Sekolah Inklusi, Lembaga/Pusat-pusat Rehabilitasi, Panti, Biro, Rumah Sakit, Puskesmas, rumah tangga dan sebagainya, sejenis dengan pelayanan dokter, psikolog, psikiater, apoteker, akuntan, dan **lain-lain**.
-

# KONSEP DAN KARAKTERISTIK PROFESI

---

- Profesi berasal dari kata *profess* (Inggris), yang berarti menyatakan diri kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan atas dasar panggilan jiwa, kesetiaan, kecintaan dan pengabdian kepada apa yang dikerjakannya. Pada dasarnya orang yang *profess*, dalam menjalankan tugas bukan didasari oleh motivasi besarnya imbalan yang akan diterima, melainkan didasari oleh panggilan jiwa dan kesetiaan terhadap pekerjaannya.
  - Imbalan yang diterima dianggap sebagai konsekuensi dari panggilan jiwa dan kesetiaan itu. Dengan kata lain imbalan dipandang sebagai penghargaan atau kehormatan (*Faisal, 2006*).
-

- 
- Profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut keahlian, keterampilan, tanggung jawab, komitmen dan kesetiaan. Seseorang yang menjalankan profesi dalam lapangan tertentu dituntut untuk bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan berdasarkan teori yang diyakini kebenarannya, maka orang tersebut dapat disebut sebagai profesional. (*Mukadis,2006*)
  - proses memfasilitasi seseorang untuk menjadi profesional dilakukan melalui pendidikan disebut profesionalisasi.
-

# KARAKTERISTIK PROFESI

---

- ❑ Mempunyai fungsi dan signifikansi sosial (pengakuan masyarakat);
  - ❑ Didasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan;
  - ❑ Didukung oleh teori dari suatu disiplin ilmu tertentu, bukan hanya *common sense*;
  - ❑ Mempunyai kode etik yang harus dipedomani dan sangsi atas pelanggaran profesi, serta
  - ❑ Ada konsekuensi dari layanan yang diberikan berupa imbalan.
-

# Pendidikan Luar Biasa Sebagai Profesi

---

- Dilihat dari keberadaannya, PLB memiliki signifikansi sosial yang tinggi di masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa hampir 90% lembaga penyelenggara layanan bagi anak-anak penyandang cacat adalah lembaga swadaya masyarakat dan swasta. Data Dit. PSLB tahun 2004 tahun 2005 jumlah sekolah luar biasa termasuk SDLB, SMPK, SMALB ada 1.234 sekolah. Dari jumlah tersebut tidak lebih 10% yang berstatus negeri. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan PK diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat.
  - Dilihat dari sumber daya manusia yang menjalankan pekerjaan pendidikan luar biasa, memerlukan orang yang mempunyai keahlian dan keterampilan khusus dan spesifik, memiliki kesetiaan dan komitmen yang kuat dalam menjalankan pekerjaannya serta dilandasi oleh disiplin ilmu yang jelas. Pekerjaan ini seharusnya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, akan tetapi dalam kenyataan masih ada orang yang melakukan pekerjaan ini belum memiliki keahlian khusus yang dianggap memadai dan tidak memiliki latarbelakang dan kualifikasi pendidikan formal yang dipersyaratkan.
-

- 
- Disiplin ilmu PLB merupakan disiplin ilmu cabang dari ilmu pendidikan, meskipun secara substansial dipengaruhi oleh disiplin ilmu lain seperti psikologi, sosiologi dan ilmu kedokteran. Oleh karena, itu layanan pendidikan yang dilakukan oleh guru PK kepada anak-anak berkebutuhan khusus termasuk penyandang cacat harus didasarkan atas disiplin ilmu ini.
  - Kode etik profesi dikembangkan oleh komunitas orang-orang yang menghimpun diri dalam organisasi profesi. PLB sebagai profesi harus memiliki organisasi profesi yang antara lain bertugas mengembangkan kode etik profesi. Sejauh ini PLB sudah memiliki organisasi profesi, akan tetapi belum berfungsi sebagaimana mestinya.
  - Sebagai konsekuensi dari pekerjaan profesional, orang-orang yang melakukan pekerjaan ini memperoleh imbalan sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi yang dilakukan, meskipun dalam kenyataannya imbalan yang diperoleh belum sebanding dengan pengabdian yang diberikan.
-

- 
- ❑ Profesi PLB dikembangkan melalui program pendidikan profesi mengacu pada UU No 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kebutuhan masyarakat akan pelayanan anak berkebutuhan khusus pada non-persekolahan, dan perkembangan keilmuan Pendidikan Khusus.(PLB)
  - ❑ Dalam menjalankan tugasnya, profesi PLB mencakup tiga jenis layanan yaitu (1) layanan prevensi (2) layanan intervensi dan (3) layanan kompensasi.
-



# LAYANAN PREVENSI

---

- Layanan prevensi adalah layanan yang dilakukan untuk mencegah agar hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami seorang anak tidak berdampak lebih jauh kepada aspek-aspek perkembangan lainnya. Layanan prevensi ini sedapat mungkin untuk mengurangi hambatan belajar dan hambatan perkembangan, bahkan jika memungkinkan dilakukan untuk menghilangkan hambatan belajar dan hambatan perkembangan pada seorang anak secara dini.
-

# LAYANAN INTERVENSI

---

- Dalam pandangan PLB, layanan intervensi dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan, agar mereka dapat berkembang secara optimal. Dalam lapangan PLB/PKKH, perkembangan yang dicapai oleh seorang anak merupakan hasil dari proses belajar. Oleh karena itu target layanan intervensi adalah perkembangan optimal yang harus dicapai oleh seorang anak.
-

# LAYANAN KOMPENSATORIS

---

- Layanan kompensatoris dimaksudkan untuk memfasilitasi anak yang mengalami hambatan pada aspek tertentu (kehilangan fungsi tertentu), dialihkan kepada fungsi lain yang memungkinkan dapat menggantikan fungsi yang hilang itu. Sebagai contoh seorang yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan akibat kehilangan fungsi penglihatan, sehingga ia tidak bisa membaca dan menulis dengan tulisan awas. Hal ini dikompensasikan dengan tulisan braille.
-

- 
- Apabila satu bidang pekerjaan tertentu sejalan dengan konsep dan karakteristik seperti dijelaskan di atas, dapat dipastikan bahwa bidang pekerjaan itu dapat dipandang sebagai profesi.
-

# KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU

---

- ❑ Guru wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi profesional pendidik sebagai agen pembelajaran.
  - ❑ Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru.
  - ❑ Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial
-

# HAK GURU

---

- ❑ **Guru berhak memperoleh penghasilan yang layak yang meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi guru, dan/atau tunjangan khusus, serta maslahat tambahan.**
  - ❑ **Tunjangan profesi setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru negeri pada tingkatan, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.**
  - ❑ **Tunjangan khusus setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru negeri pada tingkatan, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.**
  - ❑ **Selama guru belum memiliki sertifikat profesi, mereka memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui perbaikan tunjangan fungsional**
-

# KEWAJIBAN GURU

---

Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan **“wajib kerja”** kepada guru dan/atau WNI yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

# **PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU**

---

- Menteri menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat**
  - Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat**
  - Pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan profesionalisme dan pengabdian guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dengan memberikan tunjangan dan/atau kesejahteraan lainnya**
-



# PERLINDUNGAN

---

- Penyelenggara satuan pendidikan, satuan pendidikan, dan/atau organisasi profesi guru wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugasnya berupa **perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan serta kesehatan kerja.**
  - **Perlindungan hukum** adalah perlindungan terhadap **tindak kekerasan, ancaman, tindakan diskriminatif, atau intimidasi** dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi dan pihak lain.
-

- 
- **Perlindungan profesi** adalah perlindungan terhadap **resiko penempatan dan penugasan yang tidak sesuai dengan latar belakang profesi dan nuraninya, pemutusan hubungan kerja atas dasar alasan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, pemberian imbalan kerja yang tidak wajar, pembatasan kreatifitas guru yang dilaksanakan dalam kerangka kebebasan akademik,** dan resiko lainnya yang menghambat guru untuk melaksanakan tugasnya secara profesional.
  - **Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja** meliputi perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran sewaktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau sebab lain.
-

# ORGANISASI PROFESI GURU

---

- **Guru** dapat membentuk **organisasi profesi independen** sebagai wadah untuk peningkatan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan/atau pengabdian.
  - Organisasi profesi guru mempunyai tugas utama dan wewenang menetapkan dan menegakkan **kode etik guru**, memajukan **profesionalitas guru**, dan memperjuangkan **aspirasi dan hak-hak guru**, memberikan **bantuan hukum** kepada guru, memberikan **perlindungan profesi** kepada guru, berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengembangan guru, berperan aktif dalam memajukan pendidikan nasional.
-

# APAKAH PLB SUDAH MENJADI PROFESI?

---

- Dasar Pertimbangan Perlunya Dikembangkan Standardisasi Program Pendidikan Profesi Pendidikan Khusus Indonesia
-

# KUALIFIKASI S1 LPTK PLB (PENDIDIKAN KHUSUS)

---

- Selama ini LPTK PLB mempersiapkan peserta didik untuk:
    - Menjadi guru kelas pada jenjang TKLB dan SDLB
    - Menjadi guru bidang keahlian khusus (Orientasi Mobilitas, Braille, Bina Wicara, Bina Persepsi Bunyi dan Irama, Bina Isyarat, Binadiri, Binagerak, Bina Pribadi dan Sosial)
    - Juga diarahkan sebagai guru pembimbing khusus di sekolah reguler.
-

## TUNTUTAN KEBUTUHAN DAN PROFESIONALISME LAYANAN SEMAKIN MENINGKAT

---

- Tenaga Pendidikan Khusus (PK) diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi menjadi guru SLB, tetapi juga guru pada Sekolah Inklusi, Lembaga/Pusat-pusat Rehabilitasi, Panti, Biro, Rumah Sakit, Puskesmas, rumah tangga dan sebagainya, sejenis dengan pelayanan dokter, psikolog, psikiater, apoteker, akuntan, dan lain-lain
-

# HASIL 'TRACER STUDY'

---

- ❑ Menemukan bahwa hampir 30% dari lulusan S1 Pendidikan Khusus bekerja di bidang non persekolahan.
  - ❑ Diantaranya sebagai *guru pembimbing khusus* di sekolah reguler, di panti/pusat rehabilitasi, klinik, rumah sakit, *remedial teacher* anak-anak berkebutuhan khusus di lembaga-lembaga bimbingan belajar dan keluarga.
  - ❑ Temuan ini menggambarkan bahwa lulusan S1 PK dibutuhkan tidak saja sebagai guru pada SLB dan sekolah reguler, tetapi juga pendidik pada lembaga non persekolahan.
-

# UNDANG UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

---

- ❑ menyatakan bahwa *'PT dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi'* (Ps. 20:3).
  - ❑ Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu, dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya (Ps. 21 : 1).
  - ❑ Dengan demikian Perguruan Tinggi termasuk LPTK PK di Universitas dapat menyelenggarakan tiga orientasi program pendidikan
    - ❑ program pendidikan tinggi jalur akademik (S1, S2, S3)
    - ❑ program pendidikan tinggi jalur profesi (seperti psikolog untuk profesi psikologi, spesialis untuk profesi kedokteran, akuntan untuk profesi akuntansi, dll) dan
    - ❑ program pendidikan tinggi jalur vokasi (seperti Politeknik).
-



---

TERIMA KASIH

---